



PUTUSAN

Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H.,M.H., Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Laili Mahariani, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Ratih Indraningtyas, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H.,M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Dika Putera Kesuma, S.H.,M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Rebecca,S.H., Analis Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Detica Pakasih, S.H.,M.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Ovin Nesa Mutia, Z, S.H., Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Ridhani Hanulari, S.H.,M.H., Penyusun Abstraksi Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Hikmah Sukmawati, S.H., Analis Bantuan Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm. go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SK/A.1/2024, tanggal 10 Juli 2024, Disebut sebagai **Pemanding/semula Tergugat**;

L A W A N

PT. ARTHA JAYA SENDAWAR, sebuah badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Jaya Sendawar No. 19 Maret 2007, Tanggal 24 Maret 2007, yang dibuat oleh Maria Sophia, S.H., M.Kn, Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-39161.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 08 Juli 2008, yang berkedudukan hukum di Graha Irama Lt. 14, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1&2, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Amba, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Artha Jaya Sendawar, beralamat di Taman Harapan Baru Blok D.1 Nomor 17, RT 004, RW 002, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: amba@mitrajaya.co.id, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Artha Jaya Sendawar No. 1 Tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dihadapan oleh Andrew T. Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09- 0082756 tertanggal 02 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Artha Jaya Sendawar, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Artha Jaya Sendawar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Perry Cornelius P. Sitohang, S.H.;
2. Christian Elia Pietersz, S.H., LL.M.;
3. Yaohan Putera, S.H.;
4. Daniel Partogi Sitohang, S.H.;
5. Samuel Septiano Ginting, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Perry Cornelius Sitohang & Co Law Office, beralamat di Senayan Trade Centre Lt. 4 No. 69, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270, domisili elektronik: office@pcs-lawoffice.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Sendawar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 terkait dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 545/K.011E/2010 Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Jaya Sendawar;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 November 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2024;
3. Mengadili sendiri:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Terbanding/Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Terbanding/Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20220202-01-44899 tertanggal 11 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 545/K.011E/2010, tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Jaya Sendawar adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat.

atau

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 228/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 24 Oktober 2024;
3. Menghukum PEMBANDING/dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di



tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. dan Sumartanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

ttd.

2. Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. 250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 504/B/2024/PT.TUN.JKT